



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 079/I3/OT/2007

Tentang

PENETAPAN
DIREKTORAT PROGRAM DIPLOMA IPB
SEBAGAI UNIT SWAKELOLA STRATEGIK IPB
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa Direktorat Program Diploma IPB dengan kegiatan utama mengelola dan menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa Program Diploma IPB merupakan unit kerja yang mempunyai kegiatan bersifat spesifik dan berbeda dengan kegiatan unit lainnya di lingkungan IPB;
- b. bahwa sesuai dengan rencana pengembangan IPB sebagai *research based university*, maka penyelenggaraan pendidikan Program Diploma IPB di masa mendatang perlu dilakukan secara tersendiri dan terpisah dari Program Pendidikan S1/S2/S3 IPB;
- c. bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap proposal, rencana strategik dan rencana bisnis dari Direktorat Program Diploma IPB serta memperhatikan rekomendasi dari Tim Pengkajian Usulan Pembentukan dan Evaluasi Kinerja USS IPB, maka Direktorat tersebut berpotensi untuk dapat lebih dikembangkan di masa mendatang dengan diberikannya otonomi dalam pengelolaan sumberdaya;
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, dan untuk lebih mengembangkan penyelenggaraan Program Diploma IPB dan sesuai dengan prinsip serta persyaratan unit swakelola strategik, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan Direktorat Program Diploma IPB sebagai unit swakelola strategik, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor 20 Tahun 2003;
b. Nomor 14 Tahun 2005.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003 jo. Nomor 55/MWA-IPB/2007;
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
a. Nomor 124/K13/OT/ 2004;
b. Nomor 147/K13/OT/ 2004;
c. Nomor 073/K13/OT/ 2005;
d. Nomor 144/K13/OT/ 2006.
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor :
a. Nomor 001/K13/OT/2006;
b. Nomor 007/K13/OT/2006;
c. Nomor 002/I3/OT/2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Direktorat Program Diploma IPB sebagai Unit Swakelola Strategik (*Strategic Autonomous Unit*) IPB;
Kedua : Dengan penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, maka selanjutnya Direktorat Program Diploma IPB dapat melakukan pengelolaan sumberdaya (sumberdaya manusia, fasilitas, dan keuangan) secara otonom, dan dalam pengelolaannya sebagai Unit Swakelola Strategik harus memperhatikan persyaratan dan kewajiban serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor IPB Nomor : 001/K13/OT/2006, Nomor : 007/K13/OT/2006, dan Nomor : 002/I3/OT/2007;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal 27 Juni 2007
Rektor,

